BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan sripsi ini dapat disimpulkan :

1. Pengaturan Intervensi dan dasar keluanya Intervensi

    a. *Breach of the peace* (Pelanggaran Perdamaian). Suatu negara diserang oleh negara lain dan itu mengancam perdamaian, lalu PBB boleh melakukan intervensi untuk mengantisipasi hal itu.

    b. *Treach to the peace* (Jalan Menuju Kedamaian). Ancaman negara itu bersumber dari negara itu sendiri, PBB boleh melakukan Intervensi untuk menjaga perdamaian

    c. *And acr of aggression* (Tindakan Agresi). Negara tersebut melakukan agresi kepada negara lain, di saat itu PBB boleh mengirim bala tentara untuk meruntuhkan yang melakukan intervensi tersebut

2. Adapun hal yang terkaid dengan intervensi yang di berikan kepada negara Libya yaitu :

a) Pihak NATO sudah menjalankan intervensi sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh Bab VII Piagam PBB.

b) Intervensi Senjata yang terjadi di Libya tidak melanggar asas kedaulatan negara atau sovereignity principle dikarenakan negara Libya saat itu sudah berada dalam kondisi *failed states* dan kewajiban negara-negara dalam hal ini adalah koalisi internasional untuk melindungi rakyat Libya dari

UNIVERSITAS BUNG HATTA

tindakan represif Muammar Khadafi lebih besar dilandasi dari prinsip kewajiban untuk melindungi atau *responsibility to protect people* dari pada tanggung jawab dan kewajiban negara-negara untuk menghormati dan tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di Libya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Dalam melakukan tugas sebagai organisasi dunia internasional tetaplah pada jalurnya, bukannya mereka tidak mejalankan fungsi dan tugas masing-masing tetapi mempertegas itu sendiri.
2. Diharapkan kepada PBB untuk memberikan pelayanan yang sesuai bagi yang telah ditetapkan bersama dan transparansi kepada negara-negara anggota yang ada.

UNIVERSITAS BUNG HATTA